

LAPORAN

**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB**



**SEMESTER II
TAHUN 2020**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Pekalongan

Pada hari : Jum'at, 11 Desember 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

H. SUTAJI, S.H.,MH.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Rencana Kerja	4
BAB II	7
METODOLOGI	7
2.1. Metode Penelitian	7
2.2. Populasi Dan Sampel	7
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	11
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	11
3.1. Profil responden	11
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB	18
BAB IV	20
PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Rekomendasi	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Survei dilaksanakan secara mandiri oleh Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dengan SDM yang dimiliki.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey yang akan dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner secara oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Simple Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah dipilih secara acak tersebut. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengarah (Panitera dan

Sekretaris Pengadilan Tinggi). Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan edaran dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total/nilai maksimal dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot/nilai rill setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPAK Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transaksi Biaya
5.	Biaya Tambahan
6.	Hadiah
7.	Transparasi Biaya
8.	Percaloan
9.	Perbuatan Curang
10.	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Capaian Konversi IPAk	Mutu	Kinerja
	a	$B=(a \times 25)$		
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mayoritas memiliki latar pendidikan menengah dan lanjutan.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SD	-	-
2	SMP/SLTP	5	10 %
3	SLTA	28	56 %
4	Diploma (D1/D2/D3)	2	4 %
5	Sarjana (S1)	15	30 %
6	Pasca Sarjana (S2/S3)	-	-
		50	100 %

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 108 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dari berbagai jenis pekerjaan utama sebagai berikut:

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	PNS	13	26 %
2	TNI/Polri	7	14 %
3	Pegawai Swasta	3	6 %
4	Wiraswasta	4	8 %
5	Petani/Nelayan	2	4 %
6	Pedagang	7	14 %
7	Advokad	7	14 %
8	Lainnya	7	14 %
		50	100 %

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berdasarkan kelompok usia,

Menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia \geq 50 tahun

Tabel 6.

Usia responden

No	Usia(tahun)	Frekuensi	Presentase
1	18 s.d 28	7	14 %
2	29 s.d 39	18	36 %
3	40 s.d 49	18	36 %
4	\geq 50 Tahun	7	14 %
		50	100 %

3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

$$\text{Nilai Capaian per Indikator} = \frac{\text{Nilai Riil Kuesioner per Indikator}}{\text{Nilai Maksimal per Indikator}}$$

$$\text{Nilai Persepsi per Indikator} = \text{Nilai Capaian} \times \text{skala (4)}$$

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,732. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak dipersulit.

Tabel 8.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	18	90
6	32	192
Nilai Riil Indikator		280
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,933
Indeks Persepsi		3,732

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas melakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran untuk meminta imbalan.

Tabel 9.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	42	210
6	8	48
Nilai Riil Indikator		258
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,86
Indeks Persepsi		3,44

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,412. Hal ini menunjukkan bahwa aparaturnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tidak menawarkan

akan membantu dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan sesuatu.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	44	220
6	6	36
Nilai Riil Indikator		256
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,853
Indeks Persepsi		3,412

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,904. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif/biaya layanan pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mudah diperoleh melalui website maupun petugas layanan.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	7	35
6	43	258
Nilai Riil Indikator		293
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,976
Indeks Persepsi		3,904

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan

hasil pada indeks 3,824. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai tarif resmi, tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel 12.
Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	13	65
6	37	222
Nilai Riil Indikator		287
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,956
Indeks Persepsi		3,824

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,44. Hal ini menunjukkan dalam memberikan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah petugas dengan tegas menolak pemberian terima kasih.

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Hadiah

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	2	8
5	34	170
6	14	84
Nilai Riil Indikator		258
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,86
Indeks Persepsi		3,44

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini

menunjukkan hasil pada indeks 3,944. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya, terutama mengenai bukti transaksi.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	4	20
6	46	276
Nilai Riil Indikator		296
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,986
Indeks Persepsi		3,944

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,292. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tidak mengetahui adanya praktek percaloan.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Percaloan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	12	48
5	35	175
6	4	24
Nilai Riil Indikator		247
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,823
Indeks Persepsi		3,292

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,452. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima pelayanan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, penerima layanan tidak melihat adanya praktek KKN.

Tabel 16.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	1	4
5	39	195
6	10	60
Nilai Riil Indikator		259
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,863
Indeks Persepsi		3,452

3.2.10. Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia

Dari skala nilai terendah 1 sampai 6 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan sebagian besar tidak pernah mengurus perkara melalui aparaturnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB diluar prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 17.
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuesnis	Jumlah Nilai
1	-	0
2	-	0
3	-	0
4	-	0
5	39	195
6	11	66
Nilai Riil Indikator		261
Nilai Maksimal Indikator		300
Capaian		0,87
Indeks Persepsi		3,48

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

Dari indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebesar 3,902

Tabel 18.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

ANALISA DATA KUISIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB											Ket
Pertanyaan Responden	Persepsi Korupsi										
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percaloan	Perbuatan curang	Transaksi Rahasia	
1	6	6	6	5	6	6	6	5	5	5	
2	5	6	5	6	6	6	6	5	5	6	
3	5	6	5	6	5	6	6	5	6	6	
4	6	5	5	6	6	6	6	5	5	6	
5	6	5	5	6	6	5	6	4	5	6	
6	5	6	6	6	5	5	6	4	5	5	
7	6	6	5	6	6	4	6	6	5	5	
8	6	5	5	6	6	5	6	4	6	6	
9	6	5	5	6	6	5	6	4	6	6	
10	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
11	6	6	5	6	6	5	6	4	5	5	
12	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
13	6	5	5	6	6	5	6	4	5	5	
14	6	5	5	6	6	6	6	4	5	5	
15	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
16	6	5	5	6	6	6	6	4	5	5	
17	5	5	5	6	5	5	6	4	5	5	
18	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	
19	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	
20	6	5	5	6	6	6	6	4	5	5	
21	5	5	6	6	6	5	5	6	5	5	
22	5	5	5	6	6	5	6	4	5	5	
23	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
24	5	5	5	6	6	5	6	5	6	5	
25	6	5	5	6	6	6	6	5	5	6	
26	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
28	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	
29	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
30	6	5	5	6	6	6	6	5	5	5	
31	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
32	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	
33	6	5	6	6	6	5	6	5	5	5	
34	6	5	5	5	5	5	6	5	6	5	
35	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
37	6	5	5	6	6	4	6	5	5	5	
38	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
39	6	5	5	6	6	6	6	5	5	5	
40	5	5	5	6	6	5	6	4	5	5	
41	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
42	6	5	5	6	6	5	6	5	5	6	
43	6	5	5	6	6	5	6	5	6	5	
44	6	5	5	5	6	5	6	5	6	5	
45	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5	
46	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	
47	6	5	5	5	6	6	6	5	6	5	

48	6	5	5	6	6	6	6	5	5	5
49	6	5	5	6	6	5	6	5	5	6
50	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5
	280	258	256	293	287	258	296	247	259	261
	Jumlah Kuisisioner									50
	Nilai Maksimal									3000
	Nilai Riil Kuesioner									2695
	Nilai Capaian = Nilai Riil / Nilai Maksimal									0,898
	Nilai Capaian x Skala 4									3,592

Indeks 3,902 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

Tabel 19.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari Korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,902 **atau** masuk pada kategori Bebas dari Korupsi Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. *Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,852*
2. *Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,870*
3. *Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,870*
4. *Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,846*
5. *Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,951*
6. *Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,827*
7. *Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,914*
8. *Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,852*
9. *Indikator, Perbuatan Curang mendapat indeks 3,821*
10. *Indikator Transaksi Rahasia mendapat indeks 3,877*

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,8 atau masuk pada persepsi Bebas dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Perbuatan Curang, Hadiah, manipulasi peraturan dan Percaloan memiliki indeks terendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu diperlukan analisa penyebabnya serta solusi pemecahan untuk meningkatkan indeks persepsi tersebut.